KETENTUAN GARANSI LIFETIME (LIFETIME WARRANTY) PADA FLASHDISK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI HI-TECH MALL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 006 M
No. REG : S-2011/M/006
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

KOMARIYAH
NIM. C02206030

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Komariyah
NIM	: C02206030
Semester	: IX
Jurusan	: Muamalah
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Jalan Sedayu 4 no.1 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Ketentuan garansi Lifetime (Lifetime Warranty) pada Flashdisk dalam Perspektif Hukum Islam di Hi-Tech Mall Surabaya adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, Januari 2011

METERAI TEMPEL
B817BAAF588871915
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Komariyah

NIM : C02206030

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Komariyah NIM. C02206030 dengan judul " Ketentuan Garansi *Lifetime* (*Lifetime Warranty*) pada Flashdisk dalam Perspektif Hukum Islam di Hi-Tech Mall Surabaya" telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Surabaya, 19 Januari 2011

Pembimbing,

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Komariyah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Sekretaris,

H.M. Ghufron, LC, M.HI
NIP. 197602142001121003

Penguji I,

Dra. Nur Hayati, M.Ag
NIP.196806271992032001

Penguji II,

H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

Pembimbing,

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Surabaya, Februari 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA IAIN SUNAN AMPEL FAKULTAS SYARIAH SURABAYA

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul "KETENTUAN GARANSI LIFETIME (LIFETIME WARRANTY) PADA FLASHDISK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI HI-TECH MALL SURABAYA". Untuk menjawab Bagaimana Ketentuan Garansi *Lifetime* pada Flashdisk dan akibatnya bagi penjual dan pembeli. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Garansi *Lifetime* tersebut.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research)* di Hi- Tech Mall Surabaya, dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya, data yang berhasil di kumpulkan di analisis dengan teknik analisis verifikatif dengan menggunakan nalar *induktif* yaitu metode yang dimulai dari pengumpulan data yang diperoleh di lapangan, kemudian dikemukakan berdasarkan teori/konsep dan selanjutnya dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan selanjutnya data tersebut akan di analisis dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah dimana pada ketentuan garansi *lifetime* terdapat beberapa klausul diantaranya adalah pembeli dapat mengajukan klaim tanpa adanya batas waktu selama produk tersebut masih di produksi oleh penjual, akan tetapi pembeli tetap mengikuti prosedur dan persyaratan klaim yang ditetapkan oleh penjual. Klausul opsi tukar tambah ke level yang lebih tinggi, apabila produk yang di klaim tersebut tidak lagi di produksi oleh penjual (*discontinued*). Garansi ini menimbulkan ketidak pastian dalam hal jangka waktu berlakunya.

Dalam hukum Islam garansi Lifetime ini dapat dianalogikan dengan *Khiyār Syarat* dikarenakan dalam *Khiyār Syarat* terdapat ketentuan dimana kedua belah pihak yang berakad dapat mengembalikan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu, begitu pula dengan garansi *Lifetime* dimana konsumen bisa mengajukan klaim atas barang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang tidak terbatas. Terkait dengan jangka waktu dalam garansi Lifetime, boleh bersifat selamanya dengan merujuk pada pendapat imam Malik yang berpendapat bahwa tenggang waktu *khiyar syarat* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya, dan ketentuan waktu tersebut bisa diserahkan pada kebiasaan setempat.

Namun, hendaknya penjual memberikan kejelasan waktu dalam garansi *lifetime* yang mereka berikan dalam produk mereka, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Memberikan informasi yang jelas kepada pembeli atas ketentuan dan persyaratan pengajuan klaim garansi *Lifetime.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah Penelitian 7

E. Kajian Pustaka 8

F. Tujuan Penelitian 9

G. Kegunaan Hasil Penelitian 10

H. Definisi Operasional 10

I. Metode Penelitian 12

1. Lokasi Penelitian 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan 12

3. Sumber Data 13

4. Tehnik Pengumpulan Data 14

5. Tehnik Analisis Data 15

J. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI, KHIYAR 17

A. JUAL BELI 17

1. Pengertian Jual Beli 17

2. Dasar Hukum Jual Beli 18

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 20

4. Macam-macam Jual Beli 22

B. KHIYAR 26

1. Pengertian Khiyar 26

2. Dalil Pensyariatan dan Hikmah Khiyar 26

3. Macam – Macam Khiyar 28

BAB III KETENTUAN GARANSI LIFETIME PADA FLASHDISK DI HI TECH MALL SURABAYA 42

A. Gambaran Umum tentang Garansi Lifetime 42

B. Ketentuan Garansi Lifetime 44

C. Jangka Waktu 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Akibat Garansi Lifetime 56

BAB IV **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN GARANSI LIEFTIME PADA FLASHDISK DI HI-TECH MALL SURABAYA** 62

BAB V **PENUTUP** 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW merupakan sebuah tuntutan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat kelak. Al-Qur'an dan Sunnah rasul sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa al-Qur'an dan sunnah rasul tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teks yang selalu tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan actual, misalnya; daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Dalam menjalankan roda perekonomian untuk mencari keuntungan penjual diharapkan untuk selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Islam mempunyai ajaran mengenai keadilan dan kebajikan, dan Islam berfungsi sebagai norma/ etika dalam perdagangan. Seorang penjual/ pelaku usaha muslim tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan aktivitas perekonomiannya selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertumpu kepada tujuan untuk mengejar keuntungan semata dan menghilangkan modal yang harus dikumpulkan di akhirat.[1]

Mengingat pesatnya pertumbuhan industri menimbulkan apa yang disebut dengan adanya era pasar bebas sehingga membuat persaingan antar penjual semakin ketat, terutama dalam upaya untuk menarik pembeli. Hal ini terlihat dengan tidak sedikit penjual yang demikian gencar menyerang pembeli dengan berbagai promosi melalui media iklan, radio, televisi, dan berbagai media cetak atau media lain yang sepertinya mengepung pembeli dari berbagai arah. Dalam posisi perebutan pembeli itu, bagi penjual tiba waktunya untuk memberlakukan kembali slogan lama, yaitu "pembeli adalah raja" yang menempatkan pembeli dalam posisi yang tinggi sehingga patut mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Bagi para penjual dalam upaya persaingan untuk merebut pembeli dan mendapatkan keuntungan dari para pembeli, mereka melakukan banyak cara dalam memasarkan produk yang mereka tawarkan agar para pembeli tertarik dan kemudian mau mengambil atau membeli produk yang mereka tawarkan. Upaya-upaya untuk merebut pembeli dan mendapatkan keuntungan dari para pembeli itu, dalam dunia marketing/ pemasaran masuk dalam strategi produk. Diantara strategi produk itu, upaya yang dilakukan adalah seperti memberikan kebijakan

---

[1] Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya''Ulumuddin,* penerjemah Zaid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Imani,1995), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga yang relatif murah, ataupun memberikan pelayanan pemberian garansi pada produk-produk yang mereka tawarkan.[2]

Jika melihat lebih dalam lagi, sebenarnya bagi penjual dengan adanya garansi tersebut, perubahan yang radikal dapat terjadi. Hal ini berangkat dari satu fakta yang sederhana yaitu jika perusahaan harus memberikan garansi yang dijanjikannya, maka pemberian garansi yang dilakukan itu adalah untuk kualitas barang atau pelayanan yang diberikannya. Bagi pihak penjual sebenarnya pemberian garansi yang kuat/ mengesankan dapat membantu penjual itu sendiri dalam meningkatkan image dan penjualan produk.[3]

Kondisi yang menunjukkan mulai adanya keinginan usaha dari para penjual untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pembeli, yaitu diantaranya berupa garansi, salah satu bentuk garansi yang banyak diminati oleh penjual saat ini adalah garansi *Lifetime* atau garansi seumur hidup. Dimana pembeli dapat mengajukan klaim tanpa batas waktu, dengan beberapa opsi yang telah ditentukan, yaitu opsi pertama; Produk di-ganti dengan item yang sama (*similar replacement*). Opsi kedua; Produk di reparasi (*service*). Artinya produk yang diklaim akan direparasi/ diperbaiki seperlunya. Opsi yang ketiga; Opsi

---

[2] S.H Rewoldt, J.D Scott dan, M.R. Warshaw, *Strategi Produk dalam Pemasaran,* penerjemah A. Hasyimi Ali, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 57

[3] Christoper W.L. Hart, *Garansi Luar Biasa,* a.b Elex Media Komputindo, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 1996), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tukar tambah (*trade in).* Opsi ini dimungkinkan apabila produk pengganti yang sama tidak tersedia.[4]

Penjual atau perusahaan yang akan memberikan garansi *Lifetime* atau seumur hidup ini adalah penjual yang mempunyai kualitas produk yang tinggi. Sebab jika sebuah penjual mempunyai kebijaksanaan untuk mengeluarkan garansi seumur hidup ini, maka yang harus disadari adalah efek jangka panjang dari garansi ini harus disertai dengan kualitas tinggi, kalaupun tidak penjual yang akan menanggung kerugian yang besar.[5]

Garansi tersebut pada satu pihak mempunyai manfaat bagi pembeli. Karena dengan adanya persaingan antar penjual memberikan dampak kebutuhan pembeli akan persediaan barang dan jasa yang diinginkan dapat dengan mudah terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang ataupun jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan pembeli. Dari pihak pelanggan atau pembeli sendiri, akan sangat merasa berharga karena banyak pembeli merasa bahwa penjual yang menawarkan garansi yang kuat merupakan cara yang etis dalam melakukan bisnis. Dan

---

[4]"Penjelasan Mengenai Klaim Garansi VISIPRO" dalam www.visipro.com/garansi (14 Juni 2010)

[5] E. Jerome Mc. Carty, William D. Perreault, Jr, *Applications in Basic Marketing,* (Irwin: Boston, 1990), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli mungkin justru akan senang bekerja sama dengan perusahaan yang hanya menawarkan jaminan atau garansi yang semacam itu.[6]

Namun di sisi lain, kondisi dan fenomena yang muncul akibat adanya persaingan antar penjual dalam merebut pembeli, dapat pula mengakibatkan kedudukan antar penjual dan pembeli menjadi tidak seimbang. Sebab yang seringkali muncul, pembeli justru berada pada posisi yang lemah. Karena pembeli menjadi obyek aktifitas bisnis untuk meraup profitabilitas (keuntungan) yang sebesar-besarnya oleh penjual melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang kadang kala merugikan pembeli.

Penjual sering kali tidak bertanggung jawab terhadap janji-janji yang mereka janjikan dalam promosi. Termasuk juga terhadap garansi yang mereka janjikan. Alasannya karena hal itu dilakukan hanya sebagai *"lips service"* bumbu pemanis untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya dan mendapatkan keuntungan dari pembeli. Pada akhirnya pembeli justru sering kali pula mendapatkan produk atau barang yang tidak sesuai atau memenuhi standar. Bahkan sampai sampai pada penipuan terhadap pembeli terutama yang menyangkut mutu, pelayanan garansi, dan service.[7]

Melihat dari fenomena yang terjadi menjadikan bukti bahwa garansi *Lifetime* yang ditawarkan oleh penjual IT patut dipertanyakan, apakah garansi

---

[6] Christoper W.L. Hart, *Garansi Luar Biasa,* a.b Elex Media Komputindo, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1996), h. 5

[7] Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen,* (Jakarta: Puspa Swara, 1996), 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lifetime itu memang benar-benar ada ataukah hanya sekedar embel-embel saja untuk menarik pembeli? apakah kualitas produk-produk mereka sudah benar-benar bermutu sehingga berani memberi garansi *Lifetime*? kalau misalkan, sekarang saya membeli flashdisk berkapasitas 2 GB seharga Rp 90.000,- kemudian rusak setelah saya pakai selama 20 tahun (sekitar tahun 2038) apakah akan diganti dengan flashdisk yang baru? kalau 20 tahun lagi flashdisk berkapasitas 2 GB itu tidak diproduksi lagi, kira-kira akan diganti dengan flashdisk kapasitas berapa GB? kemudian kalau seandainya 20 tahun lagi stan penjual flashdisk tersebut tutup, kemana saya harus complain? bagaimana dengan jangka waktu dan adanya opsi tukar tambah dalam garansi *Lifetime*? dan sederet pertanyaan dan permasalahan lainnya.

Meskipun kenyataannya garansi *Lifetime* telah dirasakan keberadaannya oleh pembeli, namun dengan melihat fenomena-fenomena yang tersirat di atas maka penulis ingin lebih lanjut mengkaji bagaimanakah ketentuan garansi *Lifetime* dan akibatnya bagi penjual dan pembeli jika ditinjau dan dianalisa dengan hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jangka waktu dalam garansi *Lifetime*
2. Tukar tambah yang ditawarkan oleh pihak penjual atau penjual
3. Garansi *Lifetime* dan akibatnya bagi penjual
4. Garansi *Lifetime* dan akibatnya bagi pembeli
5. Perspektif hukum Islam terhadap garansi *Lifetime*

C. Batasan Masalah

Untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan masalah di atas, maka dalam studi ini direncanakan akan dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Dari segi subyek : Para penjual flashdisk dan pembeli pengguna flashdisk
2. Dari segi aktifitas : Flashdisk yang bergaransi *Lifetime*

Dari pembatasan masalah ini, maka rumusannya menjadi " Ketentuan Garansi *Lifetime* pada Flashdisk Dalam Perspektif Hukum Islam di Hi-Tech Mall Surabaya" .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, agar lebih praktis dan sistematis maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana ketentuan garansi *Lifetime* pada flashdisk dan akibatnya bagi penjual dan pembeli ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap garansi *Lifetime* tersebut ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dan adanya plagiat.[8]

Di antara penelitian yang membahas tentang masalah garansi yaitu Saudara M. Khusni Tamrin dengan judul "Fungsi Garansi pada Sebuah Produk Dalam Perspektif Hukum Islam" yang mengkaji tentang fungsi-fungsi garansi serta pemberian garansi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli jika ditinjau dan dianalisa dengan hukum Islam.[9]

Skripsi saudara Moh. Ach. Subhan Z.A dengan judul " Hak Pilih (*Khiyar*) Dalam Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Fasilitas 3G (*Third Generation*) Dalam Perspektif Hukum Islam" yang mengkaji tentang proses hak pilih (*khiyar*)

---

[8]Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 135

[9]M. Khusni Thamrin, menyelesaikan pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN Suman Ampel pada tahun 2000, dengan judul skripsi "Fungsi Garansi pada Sebuah Produk dalam Perspektif Hukum Islam "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam transaksi jual beli menggunakan fasilitas 3G yang ditinjau menurut hukum Islam.[10]

Selanjutnya skripsi saudara Wijayanti dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak *Khiyār* pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik" yang mengkaji tentang penerapan hak *kiyār* pada jual beli ponsel yang ditinjau dan dianalisa dengan Hukum Islam.[11]

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan belum ditemukan kajian yang secara khusus meneliti tentang "Ketentuan Garansi *Lifetime* pada Flashdisk Dalam Perspektif Hukum Islam di Hi-Tech Mall Surabaya". Maka menurut penulis penelitian ini layak untuk ditelaah lebih lanjut.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah di atas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang ketentuan garansi *Lifetime* pada Flashdisk dan akibatnya bagi penjual dan pembeli
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang garansi *Lifetime* pada flashdisk

---

[10] Moh. Ach. Subhan Z. A, Menyelesaikan Pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2007, dengan judul skripsi "Hak Pilih (*Khiyār*) dalam transaksi jual beli dengan menggunakan Fasilitas 3G (*Third Generation*) dalam Perspektif Hukum Islam"

[11] Wijayanti, menyelesaikan pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2009, dengan judul skripsi " *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan akan memberi manfaat secara teoritis dan praktis :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan studi hukum Islam tentang garansi *Lifetime.*
2. Secara praktis dapat memberikan manfaat dan informasi kepada pembeli tentang garansi *Lifetime.*

H. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah Ketentuan Garansi *Lifetime* pada Flashdisk dalam Perspektif Hukum Islam di Hi-Tech Mall Surabaya. Judul ini memberikan pemahaman tentang garansi *Lifetime* pada flashdisk dalam perspektif hukum Islam di Hi-Tech Mall Surabaya. Namun demikian, untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud, serta nantinya dapat dijadikan acuan untuk menelusuri atau menguji, maka perlu ditegaskan dahulu maksud dari pada judul skripsi ini. Secara terperinci sebagai berikut :

Ketentuan : Aturan yang bersifat mengikat.

Garansi *Lifetime* : Garansi seumur hidup di mana pembeli dapat mengajukan klaim tanpa batas waktu, dengan beberapa opsi yang telah ditentukan, yaitu opsi pertama; Produk di ganti dengan item yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*similar replacement*). Opsi kedua; Produk di *reparasi* (*service*). Artinya produk yang diklaim akan direparasi/ diperbaiki seperlunya. Dan opsi yang ketiga; Opsi tukar tambah (*trade in*). Opsi ini dimungkinkan apabila produk pengganti yang sama tidak tersedia.[12]

Flashdisk : Media untuk menyimpan data-data yang bisa dibawa kemana-mana, yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flashdisk ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah.[13]

Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat, peraturan-peraturan tersebut berdasarkan al-Quran, as-sunnah, atau pendapat fuqaha'.

Maksud dari judul "Ketentuan Garansi *Lifetime* pada Flashdisk dalam Perspektif Hukum Islam di Hi-Tech Mall Surabaya", yaitu ketentuan atau aturan tentang garansi *Lifetime* atau garansi seumur hidup yang diberikan pada Flashdisk (Khusus Flashdisk dengan Garansi *Lifetime* di antaranya V-

---

[12] "Penjelasan Mengenai Klaim Garansi VISIPRO" dalam www.visipro.com/garansi (14 Juni 2010)

[13] "USB Flash Drive" dalam http://id.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive (29 Juni 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gen,Visipro dan Van Disk) dalam perspektif hukum Islam (berdasarkan Al-Quran, Hadist maupun Pendapat para Fuqaha').

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Hi-Tech Mall Surabaya Jl. Kusuma Bangsa Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan masih dalam satu kota dengan tempat tinggal peneliti, selain itu lokasi yang diambil merupakan pusat IT terlengkap di Kota Surabaya.

2. Subyek Penelitian

   Subyek penelitian ini adalah penjual flashdisk dimana penulis memilih 3 penjual/ service center flashdisk yaitu v-gen, visipro dan van disk dan pembeli pengguna flashdisk yang terdiri dari 8 orang pembeli yang ditemui oleh penulis.

3. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan maka data yang akan dikumpulkan berupa :

   a. Data Primer, yang berupa :

      1) Data mengenai ketentuan garansi *Lifetime* pada flashdisk

      2) Data mengenai akibat garansi *Lifetime* bagi penjual dan pembeli

   b. Data Sekunder, yang berupa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data mengenai landasan teori tentang garansi *Lifetime* dan masalah yang terkait

4. Sumber Data

Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya data yang diperoleh dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok jenis data, yakni data primer dan sekunder[14]:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data diperoleh penulis dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara dengan penjual flashdisk yang terdiri dari 3 penjual/service center flashdisk yaitu v-gen, visipro dan van disk dan 8 orang pembeli pengguna flashdisk.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data penunjang yang diperoleh dari literature atau buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain :

1) Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah Juz IV*
2) Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid Juz 3*

---

[14] Lexy, J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian,* (Remaja Rosda Karya: Bandung, 1996), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*

4) Abdur Raḥman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'alā Mazāhibil Arba'ah*

5) S.H. Rewoldt, J.D Scott, M.R. Warshaw, *Strategi Produk dalam Pemasaran*

6) Artikel-artikel yang berasal dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara pengamatan terhadap obyek penelitian, dalam hal ini penulis mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu ketentuan garansi *lifetime* pada flashdisk di Hi-Tech Mall Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian dengan cara tanya jawab dengan 3 penjual dan 8 pembeli pengguna flashdisk untuk memperoleh jawaban dalam pengumpulan data yang diperlukan, metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan garansi *Lifetime* pada flashdisk.

c. Dokumentasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengambil data tentang ketentuan garansi *Lifetime* yang diperoleh dari lokasi penelitian di Hi-Tech Mall Surabaya.

6. Teknik Analisa Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif verifikasi yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan data-data yang telah dikumpulkan apa adanya sesuai dengan di lapangan guna memperoleh gambaran yang jelas, kesesuaian dan kelengkapan data setelah dideskripsikan, yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Induktif

Metode yang dipergunakan untuk mengemukakan fakta yang bersifat khusus di lapangan (Hi-Tech Mall Surabaya), untuk selanjutnya dikemukakan berdasarkan teori yang bersifat umum yang berasal dari al-Quran, as-Sunnah dan pendapat fuqaha'.

b. Verifikasi

Adalah metode yang dimulai dari sebuah konsep/teori kemudian dilakukan pengumpulan data yang ada di lapangan selanjutnya dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, berisi tentang pengantar pembahasan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang sesuai dengan tema penelitian berupa: 1.Jual beli, yang terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli. 2. *Khiyār*, yang terdiri dari: pengertian *khiyār*, dalil pensyari'atan dan hikmah *khiyār*, dan macam-macam *khiyār*.

Bab Ketiga, berisi tentang pembahasan garansi *Lifetime* pada flashdisk. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok pembahasan, pertama tentang gambaran umum garansi *Lifetime*, ketentuan dan persyaratan garansi *lifetime*, jangka waktu dan dampak garansi *Lifetime* bagi pembeli dan penjual.

Bab Keempat, berisi tentang analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan data-data tersebut ditinjau dari hukum Islam, karena itu bab empat ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan dengan metode ilmiah dan sistematis yang telah ditentukan.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN *KHIYĀR*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan

مُقَابَلَةُ الشَّيْئِ بِالشَّيْئِ

"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain"[1]

Adapun jual beli menurut Terminology, para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan, antara lain :

a. Menurut Ulama' Hanafiyah :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَىَ وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan".[2]

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al- Majmu' :

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

"Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan"

---

[1] Rahmat Syaf'i,*Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 73

[2]Abdur Rahman al-JAziri, *Al-Fiqh 'Ala mazahib al-Arba'ah,* Terj. Khotibul Umam (Surabaya: Darul Ulum Pers,2001), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

"Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik".[3]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli, diantaranya :

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah, ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[4]

Surat An-Nisā' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."[5]

---

[3] *Ibid.*, 74

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Bandung : CV. Diponogero, 2000), 36

[5] *Ibid.*, 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW, diantaranya adalah:

b. Hadis dari 'Aisyah bahwa :

أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسىَ قَالَ أَنْبَأَنَا اَلْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ

"Telah mengabarkan kepada kami (Yusuf bin Isa), ia berkata; telah memberitakan kepada kami (Al Fadhl bin Musa), ia berkata; telah memberitakan kepada kami (Al A'masy) dari (Ibrahim) dari (Al Aswad) dari (Aisyah), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah yang berasal dari usahanya, dan anaknya adalah berasal dari usahanya."[6]

Hadis dari Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW menyatakan :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنِ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِيْنِي عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاسَعِيْدِ الْخُدْرِي يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

"Dikabarkan pada kita Abbas ibnu al-Walidi Dimasqiyyu, Marwan ibnu Muhammad dari Dawud ibnu Salih al-Madini dari ayahnya berkata saya mendengar Aba Sa'id al-Khudriyy berkata Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka."[7]

---

[6] Al-Hafidz Jalaludin as-Suyuti, *Sunan an-Nasa'i Jilid 4,* (Beirut:Dar al-Fikr,1930), 251

[7] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II,*(Beirut : Dar Al-Fikr, 1994), 737

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama'. Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul.* Akan tetapi, jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b. Ada *ṣigat* (ucapan ijab dan qabul)
c. Ada nilai tukar penggati barang
d. Ada barang yang dibeli[8]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' di atas adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan dengan penjual sekaligus sebagai pembeli.[9]

---

[8] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115
[9] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 4,* Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Para ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut :

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buku ini seharga Rp. 15.000. lalu pembeli menjawab: "saya beli dengan harga Rp.15.000. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
3) Ijab dan qabul itu dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah :

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau di dalam tanah.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.[10]

4. Macam-Macam Jual Beli

Ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya, menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih, apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, dan bukan milik orang lain, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat, seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi,kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak

[10] Nasroen Harun,...., 116-119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi manipulasi harga dan harga itu pun telah diserahkan. Maka jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.[11]

b. Jual beli yang bathil

Jual beli yang bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh syara'. Jual beli bathil ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum peralihan hak milik dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Jenis-jenis jual beli yang bathil, di antaranya :

1) Jual beli *al- Ma'dūm* (jual beli atas barang yang tidak ada)

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa jual beli seperti ini tidak sah/ bathil, seperti memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya, atau anak yang belum ada sekalipun di perut ibunya telah ada.

2) Jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan

Misalnya, jual beli burung yang terbang di udara, budak yang melarikan diri, ikan dalam sungai dan lain-lain. Pada prinsipnya seluruh imam mazhab sepakat hukumnya jual beli seperti ini adalah tidak sah, berdasarkan hadi nabi yang berbunyi:

"Rasulullah SAW melarang jual beli anak di dalam perut binatang hingga lahir, air susu dalam tetek dan budak yang melarikan diri".

---

[11] Nasrun Haroen,....., 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jual beli penipuan

Yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserah terimakan.

c. Jual beli *fasid*

Jenis-jenis jual beli fasid adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Macam-macam jual beli fasid adalah :

1) Jual beli *al-Majhūl*

Yakni jual beli di mana mabi' atau samannya tidak dinyatakan secara jelas yang dapat menimbulkan persengketaan

2) Jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu.

Yakni akad jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu, atau digantungkan pada masa yang akan datang. Misalnya: perkataan penjual:"aku menjual rumahku kepadamu seharga x rupiah jika fulan menjual rumahnya kepadaku".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jual beli *Gaibah*

Yakni jual beli atas barang yang wujud (ada), namun tidak dihadirkan ketika akad berlangsung.[12]

Pembagian macam-macam jual beli dilihat dari segi obyeknya, dibedakan menjadi empat macam :

a. Jual beli *al-muqayyadah,* Yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum
b. Jual beli *muṭlaq,* yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlaq, seperti Dirham, rupiah atai Dollar.
c. Jual beli *ṣarf,* yakni menjual belikan *ṡaman* (alat pembayaran) dengan *ṡaman* lainnya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat-alat pembayarannya yang berlaku secara umum
d. Jual beli *salam.* Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa dain (tanggungan), sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *ṡaman,* bisa jadi berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *ṡaman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain.*[13]

---

[12] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual,* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 132-137

[13] *Ibid.,* 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*

Khiyār secara Etimologi mempunyai arti sama dengan *al-ikhtiyār* atau *takhyīr* yang berarti memilih.[14] Adapun secara Terminologi para ulama' fiqh mendefinisikan *Khiyār* adalah

أَنْ يَكُوْنَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ بِفَسْخِهِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ

"Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan akad atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi".[15]

2. Dalil Pensyari'atan dan Hikmah *Khiyār*

Hak *khiyār* telah ditetapkan oleh as-sunnah dan al-ijma'. Adapun dalil khiyar dari ḥadīs Nabi diantaranya adalah :

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُوْلُ لاَ خِلاَبَةَ

"Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id] dari [Malik] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Ibnu Umar] bahwa seorang laki-laki menyebutkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia tertipu dalam berjual beli. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apabila engkau menjual maka katakanlah; tidak boleh ada penipuan."[16]

---

[14] Achmad warson Munawwir, *Kamus Munawwir Arab – Indonesia,* (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 378

[15] Nasroen Harun, ..., 129

[16] Al-Hafidz Jalaludin as-Suyuti, *Sunan an-Nasa'i Jilid 4,* (Beirut:Dar al-Fikr,1930), 404

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian orang tersebut apabila hendak menjual maka ia mengatakan; tidak boleh ada penipuan."

Ḥadīs ini menjelaskan tentang bolehnya menetapkan *khiyār syaraṭ* kepada penjual, begitu pula dengan pembeli secara *qiyas.* Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, sebagaimana berikut :

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَّسْتَقِيْلَهُ.

"Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id], ia berkata; telah memberitakan kepada kami [Al Laits] dari [Ibnu 'Ajlan] dari ['Amr bin Syu'aib] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Dua orang yang berjual beli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah kecuali jika ada kesepakatan hak memilih, dan tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut jika ia membatalkan jual beli tersebut."[17]

Sedangkan dalil ijma', ulama' telah sepakat tentang bolehnya melakukan *khiyār syaraṭ* dalam jual beli karena akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu khiyar juga termasuk di dalamnya.

Adapun hikmah disyariatkannya *khiyār* adalah sebagai berikut :

a. Bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi supaya tidak sama - sama merasa dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan.

---

[17] *Ibid., 251*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.[18]

b. Menolak kemudaratan yang bisa menimpa kedua belah pihak yang berakad.

c. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.[19]

d. Disyariatkannya *khiyār* karena adanya suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. [20]

e. Adanya hak *khiyār* adalah dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. [21]

3. Macam – Macam *Khiyār*

Macam-macam *khiyār* berjumlah sangat banyak, dan diantara para Ulama' telah terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama' Hanafiyah *khiyār* terbagi menjadi 17 macam. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah ada 16 macam, sedangkan menurut ulama' Hanabilah macam-macam *khiyār* ada 8 macam.[22]

---

[18] Nasroen Harun,...., 129

[19] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam,* penerjemah Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), 100

[20] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid IV,* penerjemah Soeroyo Nastagin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1996), 162

[21] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam,* (Bandung : Diponegoro,1992), 108

[22] Rachmat Syafi'i, ..., 103-104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, penulis kali ini hanya akan membahas tiga macam *khiyār* yang penting dan populer dikalangan ulama' fiqh, di antaranya adalah :

a. *Khiyār Majlis*

Majlis secara bahasa adalah bentuk *maṣdar mīmy* dari *julus* yang berarti tempat duduk[23], dan maksud dari majlis akad seperti yang terlihat dari ucapan kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad.

Dengan begitu *majlis* akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apa pun keadaan pihak yang berakad.[24]

Sedangkan secara istilah, *khiyār majlis* adalah

خِيَارُ الْمَجْلِسِ هُوَ أَنْ يَكُوْنَ لِكُلٍّ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ حَقُّ فَسْخِ الْعَقْدِ مَا دَامَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ

"*Khiyar majlis adalah masing-masing orang yang melakukan transaksi jual beli (penjual dan pembeli) masih mempunyai hak untuk membatalkan transaksi selama mereka berdua masih berada di tempat pelaksanaan transaksi tersebut*".[25]

Adapun dasar hukum adanya *khiyār majlis* adalah sabda Rasullullah SAW yang berbunyi :

---

[23] Achmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir,* (Surabaya: Pusataka Progressif, 2002), 202

[24] Abdul Aziz Muhammad Azzam,...., 177

[25] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab,* penerjemah M.Abd Mujiel AS, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), 338-339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا، أَوْيُخَيِّرُ أَحَدُ هُمَا الأَخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلى ذلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَأَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

"Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Al Laits]. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rumh] telah mengabarkan kepada kami [Al Laits] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dari Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk khiyar (memilih), selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan khiyar (pilihan) kepada yang lain. Jika salah satunya telah menetapkan khiyar (pilihannya) atas yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan khiyarnya. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi telah sah."[26]

Adapun maksud dari ḥadīs di atas adalah ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyār* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan.

Kata perpisahan (*tafarruq*) terjadi bila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi, jaraknya kira-kira jika seseorang menyapa orang lain dalam kondisi normal, suaranya

---

[26] Imam Abi Husain Muslim al-Hajjaj an-Nisabury, *Shahih Muslim juz 2,* (Beirut:Dar al-Fikr, tt), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terdengar. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Nafi', bahwa bila Ibnu Umar membeli sesuatu, dia berjalan beberapa hasta untuk mengambil keputusan jual beli, kemudian beliau kembali. Perpisahan dalam aturan syari'at bersifat mutlak sehingga ia perlu dibatasi dengan batasan "perpisahan" yang telah dimaklumi bersama, yaitu dengan memalingkan badan atau berpisah secara fisik.

Sementara itu, menentukan pilihan (*takhayyur*) praktiknya seperti ucapan salah satu pihak kepada pihak lain, "Pilih meneruskan atau membatalkan akad?" Lalu pihak lain berkata, "Aku pilih meneruskan," atau "Aku membatalkan akad". Dengan begitu kesempatan khiyar pun habis.[27]

Berdasarkan ḥadīs di atas, para ulama' fiqh berbeda pendapat tentang pensyari'atan *khiyār majlis* kepada dua pendapat:

Pendapat *pertama*, *khiyār majlis* boleh untuk kedua belah pihak yang berakad, dengan begitu masing-masing memiliki hak mengembalikan barang yang dijual selama majlis sedang berlangsung, sebab ia tidak menjadi wajib kecuali jika keduanya berpisah dari majlis akad atau kedua memilih meneruskan akad sebelum berpisah. Ini adalah pendapat kalangan ulama' maẓhab Syafi'i, kalangan ulama' maẓhab

---

[27]Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*,Terj. Muhammad Afifi, Abd.Hafidz, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 676

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanbali, Zhahiri, Zaidiyah, Imamiyah dan Ibnu Habib. Pendapat ini juga dianut oleh sebagian sahabat, antara lain : Ali, Abu Barzah Al-Islami, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, sementara dari kalangan tabi'in adalah Syuraih, Asy-Sya'bi, 'Atha', Ibnu Abi Mualikah, Said bin Al-Musayyab.

Pendapat *kedua*, tidak boleh *khiyār majlis.* Akad menjadi wajib hanya dengan keluarnya *ijab* dan *qabul* tidak menunggu sesuatu dan salah satunya tidak ada hak untuk mem*fasakh* sendiri walaupun dalam majlis akad. Ini adalah pendapat kalangan ulama' mazhab Hanafi, dan yang masyhur dari kalangan ulama' mazhab Maliki dan pendapat Zaid bin Ali dan Qasimiyah dari Zaidiyah dan Ibadhiyah.[28]

Khiyār majlis dinyatakan berakhir dengan adanya dua hal, yaitu :

1) Kedua belah pihak memilih untuk meneruskan akad. Apabila salah seorang dari kedua belah pihak memilih untuk meneruskan akad, maka hilanglah *khiyār* dari pihak dia, tetapi hak dari yang lain tetap berlaku.
2) Di antara kedua belah pihak terpisah dari tempat jual beli. Perpisahan yang dimaksud dalam hal ini adalah perpisahan menurut pengertian adat/ kebiasaan.[29]

---

[28]Abdul Aziz Muhammad Azzam,...., 178
[29]Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 410

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Khiyār Syaraṭ*

Syaraṭ menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna di antaranya: mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya.[30] Adapun pengertian *khiyār syaraṭ* menurut ulama' fiqh adalah :

أَنْ يَكُوْنَ لأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ اَوْ لِكِيْلَهُمَا اَوْ لِغَيْرِهِمَا الْحَقُّ فِى فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ إِمْضَائِهِ خِلاَلَ مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ

"Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain kedua pihak yang berakad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan."[31]

Adapun dasar disyari'atkannya *khiyār syaraṭ* adalah berdasarkan ḥadīs nabi sebagai berikut :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَ بَةَ وَلِي الْخِيَارُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

"*Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. berkata bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah bahwa ia tertipu dalam jual beli, lalu nabi berkata kepadanya: jika kamu berjual beli, katakanlah: Jangan melakukan tipu daya.*"[32]

---

[30] Abdul Aziz Muhammad Azzam,...., 100

[31] Rachmat Syafi'I, ..., 104

[32] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhory, *Shahih Bukhary juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 805

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam artian jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah bila mereka berdua telah berpisah kecuali bila disyaratkan oleh salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya adanya *syaraṭ khiyār* dalam masa tertentu.

Dalam ḥadīs lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Nabi bersabda bahwa :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ نَـــافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَـــا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] dari [Malik] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Ibnu Umar] bahwa seorang laki-laki menyebutkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia tertipu dalam berjual beli. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apabila engkau menjual maka katakanlah; tidak boleh ada penipuan." Kemudian orang tersebut apabila hendak menjual maka ia mengatakan; tidak boleh ada penipuan[33]

Para ulama' berselisih pendapat tentang batas waktu yang dibolehkan untuk dipersyaratkan dalam akad:

Pendapat pertama, yang dinyatakan oleh Abu Hanifah, Zufar, kalangan ulama' Syafi'i, kalangan ulama' mazhab Zhahiri, dan Zaid bin Ali; bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari tiga hari untuk barang apa

---

[33] Al-Hafidz Jalaludin as-Suyuti, *Sunan an-Nasa'i Jilid 4*, (Beirut:Dar al-Fikr,1930), 397

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja, jika keduanya mensyaratkan lebih dari waktu itu akad menjadi rusak. Menurut pendapat ini, jika syarat waktu hanya tiga hari atau kurang dari itu, maka akad sah.[34]

Mereka berdalil dari ḥadīs yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, sebagai berikut:

أَنَّ عُمَرَ : مَا أَجِدُ لَكُمْ أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَبَّانِ بْنِ مُنْقِذ

جَعَلَ لَهُ عِهْدَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ سَخَطَ تَرَكَ

Umar bin Khattab berkata, "Aku tidak mendapatkan dalil yang menetapkan adanya persyaraṭan dalam jual beli yang lebih lama disbanding persyaraṭan yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Habban bin Munqiz, beliau menetapkan untuknya hak pilih selama tiga hari, bila ia suka ia meneruskan pembeliannya, dan bila ia tidak suka, maka ia berhak membatalkannya.[35]

Pendapat kedua, boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya boleh untuk mensyaratkan lebih dari tiga hari. Ini pendapat Abu Yusuf, Muhammad dari kalangan ulama' Maẓhab Hanafi, kalangan ulama' Maẓhab Hanbali.[36]

Mereka beralasan bahwa jika lebih dari tiga hari masih sama juga dengan tujuan tiga hari, sebab pihak yang berakad perlu menunggu agar ia bisa menghindari penipuan sehingga perlu ditambah lebih dari tiga hari sama dengan ketika hanya tiga hari saja. Ini bisa dilihat dan dirasakan

---

[34] Abdul Aziz Muhammad Azzam,...., 111
[35] Al-Hafidz Jalaludin as-Suyuti,...., 4
[36] Abdul Aziz Muhammad Azzam,...., 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akad jual beli, sehingga tidak cukup hanya tiga hari supaya manfaat khiyar syarat benar-benar dirasakan.

Pendapat ketiga: lama hak pilih yang dipersyaratkan boleh lebih dari tiga hari sesuai dengan kebutuhan dan barang yang diperjual belikan, dan ini adalah pendapat yang dianut dalam mazhab Maliki, dan yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyyah.[37]

Mereka beralasan bahwa adanya hak semacam ini demi tercapainya kemaslahatan masing-masing dari penjual dan pembeli, yaitu, kemaslahatan yang berkaitan dengan barang yang mereka jual belikan, sehingga harus disesuaikan dengan keadaan barang tersebut.

Pendapat pertama merupakan pendapat yang paling *rajiḥ* (kuat), karena adanya *syaraṭ khiyār* bertentangan dengan prinsip dasar dan tidak lepas dari *garār,* namun ia dibolehkan oleh syara' dengan nash, maka hanya sebatas yang disebutkan oleh nash saja. Imam Sarakhsi berkata terkait masalah ini: "karena sebab terjadinya syarat khiyār tidak lepas dari *garār* dan dengan bertambahnya jangka waktu, maka bertambahlah *garār*".[38]

---

[37] Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi Muhammad SAW,* (Bogor: CV.Darul Ilmi, 2008), 222

[38] Abdul Aziz Muhammad Azzam,...., 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, para ulama' juga berbeda pendapat tentang khiyar syarat yang bersifat mutlak tanpa dibatasi pada masa tertentu, sebagaimana berikut :

Menurut Ats-Tsauri, al-Hasan bi al-Jinni, dan sekelompok fuqoha' berpendapat bahwa dibolehkan mengadakan syarat khiyar mutlak sehingga bagi yang berakad boleh memiliki khiyar selamanya.[39]

Imam Malik berpendapat bahwa khiyar secara mutlak dibolehkan, tetapi penguasa menetapkan masa khiyar tersebut, atau didasarkan pada kebiasaan setempat. Sedangkan, imam Abu Hanifah dan Syafi'I berpendapat bahwa khiyar syarat mutlak tidak dibolehkan sama sekali dan jual beli pun menjadi batal.[40]

Hikmah disyari'atkannya *khiyār syarat* adalah untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang ia lakukan tanpa terlebih dahulu memastikan keinginannya untuk meneruskan akad atau tidak karena tidak ada pengalaman dalam menjual dan membeli apalagi tidak semua orang bisa melakukan itu, terkadang akad tidak mengandung unsur penipuan dan dusta dengan

---

[39] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid,* Terj. Imam Ghozali Said, (Jakarta:Pustaka Amani, 1995), 188

[40] *Ibid,* 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu ridha tidak sempurna belum cukup sehingga dia ingin membatalkan akad.[41]

Khiyār syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini :

1) Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiyār*, baik melalui pernyataan atau tindakan
2) Tenggang waktu *khiyār* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyār*, dan jual beli menjadi sempurna dan sah.
3) Obyek yang diperjual belikan hilang atau rusak ditangan yang berhak *khiyār*. Apabila *khiyār* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan apabila *khiyār* menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.
4) Terdapat pertambahan atau pengembangan nilai obyek yang diperjual belikan dalam penguasaan pihak pembeli dari segi jumlah, seperti beranak atau bertelur atau berkembang biak.
5) Menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyār* juga berakhir dengan wafatnya pemilik *khiyār* karena hak *khiyār* bukanlah hak yang boleh diwariskan. Sedangkan, menurut ulama' Malikiyah dan

---

[41] Abdul Aziz Muhammad Azzam,...., 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'iyah hak *khiyār* tidak batal karena menurut mereka hak *khiyār* boleh diwariskan kepada ahli waris.[42]

c. *Khiyār 'Aib*

Menurut ulama' Fiqh *khiyār 'aib* adalah :

أَنْ يَكُوْنَ لأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِى فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ إِمْضَائِهِ إِذَا وُجِدَ عَيْبٌ فِى أَحَدِ الْبَدْلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِمًا بِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ

"*Keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau meneruskan akad ketika ditemukan 'aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad*".[43]

Adapun dasar hukum dipraktikkannya *khiyār 'aib* ini adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ،قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلْمُسْلِمُ أَخُوْالْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا وَفِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ

"*Sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat 'aib atau cacat*".[44]

Menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 'aib pada *khiyār* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya

---

[42] Nasroen Harun,...., 135
[43] Rachmat Syafi'i,...., 115
[44] Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Ibnu Majah Juz II,* Penerjemah Ahmad Taufik Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 335

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekurangan dari aslinya. Misalnya: berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit atau banyak.[45]

Sedangkan, batasan 'aib yang mengharuskan adanya *khiyār* menurut ulama' Syafi'iyah adalah segala hal yang mengurangi wujud barang dagangan atau mengurangi nilai barang yang dapat menghilangkan penawaran yang layak, sedangkan pada barang lain yang sejenis tidak terdapat cacat tersebut.[46] Maka dalam transaksi tersebut pembeli memiliki kebebasan untuk mengembalikan barang tersebut.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyār 'aib*, menurut ulama' fiqh setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah :

1) 'Aib sudah ada sejak barang berada pada penjual, baik bersamaan dengan akad atau sebelum barang diserahkan. Oleh karena itu, apabila aib baru tampak ketika barang telah diterima pembeli, tidak ada lagi *khiyār*, kecuali 'aib itu diprediksi berdasarkan suatu faktor yang ada sebelum barang diserahkan atau transaksi dilakukan, sementara pembeli tidak mengetahui cacat tersebut.
2) Pada umumnya, jenis barang tersebut tidak terdapat cacat karena semua barang yang dijual biasanya dalam kondisi utuh dan baik.

---

[45] Rachmat Syafi'I,...., 117

[46] Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i,* Terj. Muhammad Afifi, Abd.Hafidz, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 683

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Barang belum dimanfaatkan. Apabila pembeli telah menggunakan kendaraan untuk bepergian, membiarkan pelana di atas punggung hewan, atau memakaikan kain alas pelana, hak pengembalian barang batal karena tindakan itu menunjukkan bahwa pembeli memang menyukai barang tersebut.
4) Pembeli segera memberitahukan cacat yang baru terlihat kepada penjual, agar penjual menentukan pilihan antara mengambil kembali barang atau membiarkannya ditambah uang kompensasi sebagai ganti kekurangan. Apabila pembeli menunda pemberitahuan itu tanpa alasan yang jelas, dia tidak berhak mengembalikan barang dan tidak berhak menuntut uang kompensasi.[47]

---

[47] *Ibid*, 683-684

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GARANSI *LIFETIME* PADA FLASHDISK

A. Gambaran Umum Tentang Garansi *Lifetime*

Dewasa ini setiap orang telah mendengar istilah "garansi seumur hidup atau garansi *Lifetime*". Bahkan, sekarang ada banyak produk dan jasa yang memberikan garansi *Lifetime* tersebut. Tapi, apa sebenarnya maksud dari garansi seumur hidup atau garansi *Lifetime* ini? Penulis akan sedikit memberikan gambaran tentang garansi *Lifetime* atau garansi seumur hidup, terutama garansi *Lifetime* yang diberikan untuk produk IT berupa flashdisk.

Konsep garansi *Lifetime* berarti sesuatu yang berbeda untuk setiap orang, yang membuat hal mengerikan dan membingungkan bagi pembeli. Meskipun istilah ini sering digunakan, tampaknya tidak ada yang benar-benar bisa sepakat tentang jenis apa garansi *Lifetime* ini tersirat dan meliputi siapa saja? Bagi pembeli, pabrikan ataukah produknya.

Jawabannya adalah tergantung. Jangka waktu garansi *Lifetime* atau seumur hidup tergantung hanya pada orang atau perusahaan yang menyiratkan garansi. Tidak peduli akan apa yang pembeli pikir tentang garansi ini. Yang penting adalah apa yang tersirat pada saat penjualan oleh penjual, pengecer, distributor, atau layanan profesional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Namun, kedua kata dalam kalimat "garansi *Lifetime* atau seumur hidup" perlu lebih lanjut didefinisikan, sejak konsepsi orang mengubah cara mereka menafsirkan jaminan ini. Pertama kata *Lifetime* atau seumur hidup itu sangat terbuka untuk interpretasi. *Lifetime* biasanya tidak berarti orang itu seumur hidup atau lamanya waktu yang mereka miliki suatu produk. Sebaliknya hal itu biasanya berarti diharapkan hidup suatu produk. Dalam pengujian, penjual dapat menentukan berapa lama sesuatu akan berlangsung dan kemudian memberikan usia seumur hidup sejati. Itu berarti orang mendapatkan garansi seumur hidup harus bertanya apa kehidupan produk ini, seperti yang didefinisikan oleh penjual atau penjual yang menawarkan garansi.

Kata garansi sebagai subyek untuk kesalahpahaman. Garansi biasanya tidak menjamin pengganti, tapi bukan jaminan perbaikan bagian rusak. Sebuah jaminan, sebaliknya, bisa berarti pengganti. Jaminan juga secara khusus menyatakan bahwa produk tersebut telah digunakan seperti yang disarankan oleh penjual, dan setiap kerusakan akibat dari penyalahgunaan dapat membatalkan garansi sepenuhnya, yang berarti tidak ada perbaikan atau penggantian yang ditawarkan. Hal ini berlaku bahkan jika kerusakan terjadi di suatu tempat yang tidak terkait dengan bagian rusak. Hal ini mungkin "bukti penyalahgunaan" dan menyebabkan garansi untuk menjadi null.

Garansi ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan pada produk yang dihasilkan dalam penjualan. Menurut standar bisnis itu benar-benar bagus bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual untuk memungkinkan pembeli untuk menafsirkan garansi ini dengan cara apapun yang mereka inginkan, dengan banyak palsu berpikir bahwa mereka akan mendapatkan penggantian produk selama mereka tinggal dan produk sendiri.

Adapun menurut salah satu penjual yang dimaksud garansi *Lifetime* adalah perlindungan produk seumur hidup selama produk tersebut masih diproduksi. Jadi jika suatu saat produk yang digunakan bermasalah dan tidak berfungsi optimal, maka pembeli berhak melakukan klaim produk tersebut ke service center yang terdekat, dan berhak mendapatkan penggantian produk. Jika memang produk yang akan diklaim sudah tidak tersedia, maka akan ditukar dengan item sejenis atau yang terdekat diatasnya dengan opsi *trade in.* [1]

Maka, jika anda berencana untuk membeli produk atau jasa dengan garansi *Lifetime* atau seumur hidup, sebaiknya terlebih dahulu pembeli bertanya kepada penjual atau penjual tentang jaminan, penggantian, dan jangka waktu garansi tersebut.

B. Ketentuan Garansi *Lifetime* pada Flashdisk

Banyak beredar di pasaran flashdisk yang bergaransi *Lifetime*, dalam penelitian di lapangan penulis menemukan kurang lebih 6 merk flashdisk dengan garansi *Lifetime*, diantaranya adalah Advance, V-gen, Visipro, Transcend, A-data, PQI dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

---

[1] Wawancara dengan Kusnadi, Surabaya, tanggal 15 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, kali ini penulis hanya akan mencantumkan tiga merk flashdisk bergaransi *Lifetime* yaitu V-gen, Advance dan Visipro. Ketiga merk ini adalah merk yang banyak diminati oleh pembeli pengguna flashdisk, selain itu ketiga merk tersebut memiliki service center yang mudah dijangkau oleh pembeli untuk mengajukan klaim garansinya.

1.) V- gen

a.) Produk

USB Flash Disk 2.0

Category	: Digital Media
Type	: Flash Disk
Size	: 50 x 15 x 10 mm
Status	: Regular
Description	:
Kapasitas	: 2 GB(black), 4GB(orange), 8GB(yellow)
Volume	: +/- 10.0gr
Voltage	: 2.7V - 3.3V
Garansi	: *Lifetime* Warranty One To One Replacement
Data Transfer Rate	: Read 16.8MB/sec (112 x), Write 8.25 MB/sec (55 x)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

USB Flash Disk i - Cool

Category : Digital Media
Type : Flash Disk
Size : 30 x 12 x 2.0 mm
Status : New
Description :
Kapasitas : 2 GB(Green), 4 GB(Purple), 8 GB(Blue)
Volume : +/- 5.0gr
Voltage : 2.7V - 3.3V
Garansi : *Lifetime* Warranty One To One Replacement
Data Transfer Rate : Read 27.6 MB/sec (184 x),
Write 10.35 MB/sec (69 x)

USB Flash Disk X-18

Category : Digital Media
Type : Flash Disk
Size : 70 x 20 x 10 mm
Status : Regular
Description :
Kapasitas : 2 GB(black), 4 GB(blue), 8 GB(Green), 16 GB(Red)
Volume : +/- 12.0gr
Voltage : 2.7V - 3.3V
Garansi : *Lifetime* Warranty One To One Replacement
Data Transfer Rate : Read 18.15 MB/sec (121 x),
Write 7.95 MB/sec (53 x)[2]

[2] Produk V-gen, dalam http://www.v-genmemory.com/main/productlist/2/2, diambil pada tgl 30 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) Ketentuan dan Persyaratan

Ketentuan dan persyaratan garansi v-gen adalah sebagai berikut:

1) Semua produk V-Gen yang dipasarkan adalah baru dan original serta sesuai dengan ketentuan purna jual yang berlaku.
2) Semua produk V-Gen yang dipasarkan adalah dalam kondisi baik dan asli serta baru.
3) Semua produk V-Gen mempunyai garansi *Lifetime* atau seumur hidup dengan system *One to One Replacement* dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Tidak cacat fisik pada memory dan stiker hologram garansi masih lengkap.
   b) Semua kerusakan produk V-Gen akan kami ganti dengan yang baru secara langsung tanpa proses yang berbelit-belit apabila kondisi di atas terpenuhi.
   c) Untuk klaim garansi tidak perlu menyertakan kwitansi pembelian dan langsung ditukarkan di service centre V-Gen.
4) Untuk upgrade/ tukar tambah produk V-Gen mempunyai ketentuan sebagai berikut :
   a) Tidak cacat fisik pada produk dan stiker hologram garansi masih lengkap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hanya berlaku untuk memory module (Memory PC dan Laptop, USB Flashdisk) dan tidak berlaku untuk memory flash (MMC, Micro SD, dll).

c) Barang masih ada list harga (untuk menentukan besaran harga penukaran) dan apabila sudah tidak ada di list maka barang tidak bisa di tukar tambah.

d) Untuk tukar tambah/ *trade in* bisa langsung ditukarkan di toko-toko terdekat yang menjual produk V-Gen[3]

2.) Advance / Vandisk

a.) Produk

Vandisk V50

High Speed USB Flashdisk

1) Rotating system
2) Supporting USB 1.1 / 2 / 0
3) Anti Shock
4) Strong Shield
5) Available black, blue, red, green colour
6) Available in 1, 2 GB

[3] Wawancara dengan Sugianto, Surabaya, tanggal 15 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vandisk V90

High Speed USB Flashdisk.

1) Hi Speed USB Flashdisk.
2) Supporting USB 1.1 / 2 / 0.
3) Available in titanium black.
4) Capacity 4 & 8 GB.
5) *Lifetime* Warranty[4].

b.) Ketentuan dan persyaratan

Ketentuan dan persyaratan untuk mengajukan klaim adalah sebagai berikut :

Jaminan garansi *Lifetime* tidak berlaku jika : kerusakan karena kelalaian pemakaian, tersambar petir, terkena/ terendam air, bencana alam, pernah diperbaiki sendiri/ orang lain, dipakai tidak sesuai dengan petunjuk pemakaian yang telah disarankan dan dibeli bukan pada toko/ dealer resmi yang ditunjuk oleh advance digitals.

Advance digitals menjamin garansi penuh atas produk-produk dengan kondisi sebagai berikut :

1) Memastikan produk yang dibeli pada toko atau dealer resmi yang ditunjuk oleh advance digitals.

[4] Produk USB Flashdisk, dalam http://www.advancedigitals.com/product_flashdisk.html, diambil pada tanggal 30 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Advance digitals akan menyediakan pengganti atas produk yang mengalami kerusakan dengan produk sejenis/serupa, selama produk sejenis dan serupa tersebut masih beredar di pasar dan masih terus diproduksi oleh advance digitals

3) Bila produk sejenis ternyata sudah tidak ada lagi di pasar karena hal-hal sebagai berikut :

   a) Spesifikasi produk sebelumnya sudah tidak ada/ sudah berubah mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru/ terkini

   b) Penjual sudah tidak lagi memproduksi produk / model tersebut

Maka advance digitals menawarkan upgrade ke produk model lain dengan perhitungan harga yang disesuaikan dengan harga pasar saat itu, dengan pertimbangan produk yang ditukar masih memiliki harga jual yang layak di pasar.

Jaminan garansi penuh tidak berlaku untuk produk yang dibeli atau dipasarkan di luar wilayah Indonesia. Hanya berlaku untuk Vandisc.[5]

3.) Visipro

a.) Produk

[5] Dokumen PT. Advance Digitals, *Prosedur dan Persyaratan Klaim Garansi Lifetime* , No Dok:ADV/PPK/08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kapasitas : 4 GB, 8GB
Dimensi :(L x W x H) 49 x 15.8mm
Berat : -
Voltage : -
Kapabilitas :
Kecepatan transfer : Baca 15MB/s, Write 7MB/s[6]
Speed : -

b.) Ketentuan dan persyaratan

Adapun prosedur dan persyaratan klaim untuk penjual flashdisk merk Visipro adalah sebagai berikut:

1) User atau pembeli harus membawa serta modul RAM atau Part Flash Memory Visipro yang diklaim
2) User tidak perlu membawa nota pembelian produk atau kotak pembungkus (packaging)
3) Dengan pertimbangan tertentu, kami dapat menolak klaim dengan alasan :
   a) Modul/ part terbukti masih berfungsi normal (setelah melalui testing)
   b) Terdapat kerusakan fisik yang terlihat jelas pada modul, seperti komponen yang terbakar, tergores, patah atau rusak.
   c) Label garansi dan stiker produk mengalami kerusakan sehingga keterangannya tidak dapat terbaca.

[6]Produk Visipro, dalam http://us.visipro.com/?section=produk, diambil pada tanggal 30 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Komponen tertentu mengalami penggantian (seperti IC yang diganti)

e) Modul yang diklaim dicurigai sebagai barang palsu atau curian

f) Data yang terdapat di stiker produk tidak sama dengan fitur fisik produknya, misalnya: label tertulis kapasitas 256 MB, padahal RAM/flash tersebut memiliki kapasitas 128 MB.

Prinsipnya, kami berusaha menyelesaikan klaim secepatnya (*in hours service*). Tapi apabila tidak memungkinkan, customer support dapat meminta user agar meninggalkan modul/part yang rusak selama beberapa hari untuk dilakukan testing. User dapat menelepon ke CS bersangkutan secara berkala untuk menanyakan statusnya.

Adapun garansi yang dimaksud memiliki beberapa opsi yang diputuskan secara sepihak oleh pihak Visipro.

Opsi A : Produk di ganti dengan item yang sama (*similar replacement*). Jika dimungkinkan, akan segera diganti dengan produk yang sama. Opsi ini mungkin memerlukan waktu penyediaan produk selama 3 minggu (maksimum) atau saat itu juga (jika stok tersedia).

Opsi B : Produk di reparasi (*service*). Artinya produk yang diklaim akan direparasi/ diperbaiki seperlunya, dengan catatan bahwa stok komponen/parts untuk reparasi tersebut masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersedia. Opsi ini kemungkinan memerlukan waktu 1bulan (maksimum)

Opsi C : Opsi tukar tambah (*trade in*). Opsi ini dimungkinkan apabila produk pengganti yang sama tidak tersedia. Kami akan menawarkan tukar tambah ke level produk yang lebih tinggi.

Selama proses klaim kami tidak menyediakan produk pengganti sementara. Untuk kondisi tertentu, item yang sudah tidak diproduksi lagi (*discontinued item*) maka penggantian tidak dapat diganti dengan produk yang baru. Kami hanya akan menggantinya dengan produk bekas service (*refurbished*) yang dijamin tetap berfungsi normal serta memiliki garansi yang sama.[7]

Pengajuan klaim garansi *Lifetime* tersebut dapat dilakukan ketika produk tersebut masih di produksi oleh penjual dan masih beredar di pasaran. Pembeli dapat mengajukan klaim langsung pada service centre masing-masing penjual ataupun outlet-outlet yang ditunjuk oleh penjual. Namun, ada beberapa toko yang menerima pengajuan klaim garansi tersebut.

[7] Dokumen PT. Kreator Solusi Informasi, *Standar Layanan*, No Dok:KSI/VSP/09

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Jangka waktu

Lazimnya garansi yang diberikan oleh penjual memiliki ketentuan jangka waktu, namun ketentuan waktu itu tergantung pada kebijakan dari penjual berapa lama waktu yang akan diberikan. Waktu garansi ini tergantung pula pada jenis produk yang diberi garansi. Selama tenggang waktu itulah garansi dapat dipergunakan oleh pembeli.

Namun tidak demikian dengan Garansi *Lifetime*, jangka waktu yang ditetapkan oleh penjual bersifat tidak terbatas, dalam artian pembeli memiliki kebebasan untuk mengajukan klaim selama produk tersebut masih diproduksi. Akan tetapi kebijakan tersebut berakibat bagi pembeli terutama dalam hal waktu, dimana pembeli tidak mengetahui secara pasti kapan produk tersebut masih diproduksi dan beredar di pasaran. Untuk produk IT flashdisk dalam beberapa tahun ke depan mengalami perkembangan yang pesat dan kemungkinan tidak lagi beredar di pasaran, contoh untuk flashdisk berkapasitas 2GB mungkin dalam jangka waktu 2-3 tahun tidak lagi diproduksi, dan penjual kembali memproduksi flashdisk yang berkapasitas di atasnya.

Penentuan jangka waktu Garansi *Lifetime* yang tidak terbatas ini pada awalnya menimbulkan ketidakjelasan akan batas waktunya, akan tetapi penjual mempunyai batasan waktu untuk masa produksi produk mereka yang mengikuti perkembangan teknologi, misalnya untuk satu type flashdisk, penjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memproduksinya selama 2 tahun. Akan tetapi, batasan waktu produksi tersebut tidak diketahui dengan pasti oleh pembeli.

Jika dalam pengajuan klaim barang tersebut tidak diproduksi kembali, maka pembeli diberikan alternative lain sebagaimana yang telah dijelaskan di sub bab b dalam ketentuan persyaratan klaim, berupa opsi tukar tambah yang ditawarkan oleh penjual. Dalam artian pembeli akan diminta untuk melakukan tukar tambah atau *trade in* produk ke level produk yang lebih tinggi, apabila produk yang di klaim tersebut tidak tersedia dan tidak di produksi lagi (*discontinued*).

Terkait dengan harga produk yang di tukar tambah (*trade in*) mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh penjual, mengikuti harga pasar pada saat itu dan mengikuti rate (kurs) yang berlaku. Namun, terkadang ketentuan harga tukar tambah (*trade in*) tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Pembeli harus pintar untuk mencari informasi terkait harga yang beredar di pasaran. Misal : pihak pembeli setuju untuk melakukan *trade in* atau tukar tambah, maka pihak pembeli harus menambah pembayaran flashdisk barunya pada pihak counter atau service center flashdisk tersebut adalah harga flashdisk lama Rp.75.000, sedangkan harga flashdisk yang baru seharga Rp. 90.000, maka pihak pembeli membayar biaya tambahan sebesar Rp.15.000 kepada pihak counter atau service centre.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembeli juga diberikan keleluasaan oleh penjual dalam opsi tukar tambah tersebut, dalam artian pembeli dapat menolak untuk tidak melakukan tukar tambah, jika mereka tidak berminat untuk melakukan *trade in* / tukar tambah.[8]

D. Akibat Garansi *Lifetime*

1. Bagi penjual

Garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli. Terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini kepuasan pembeli atau kekecewaannya berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan segera menjadi kenyataan, apakah barang yang telah dibeli oleh pembeli tersebut berkualitas baik atau tidak. Untuk mengetahui hal ini, maka garansi memiliki peranan yang sangat penting bagi pembeli.

Dalam perkembangan dunia bisnis dewasa ini, garansi merupakan kepentingan pembeli yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagai penjaminan apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan pembeli.

---

[8] Wawancara Ibu Nanik, Surabaya, tanggal 16 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian garansi biasanya tercantum dalam surat garansi yang diberikan kepada pembeli, antara lain berupa jenis cacat yang termasuk dalam penjaminan masa garansi dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya dibuat oleh pihak penjual sebelum transaksi sehingga pembeli tidak ikut andil dalam memutuskan ketentuan-ketentuan itu. Pembeli tidak berhak untuk menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penjual.

Maka, garansi *Lifetime* merupakan salah satu bentuk garansi yang saat ini banyak diminati oleh para penjual, khususnya penjual IT. Para penjual tersebut berlomba-lomba untuk menunjukkan kualitas produk mereka, dengan memberikan garansi *Lifetime* pada produk mereka. Selain itu, penjual juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk mereka di pasaran. Dan itu terbukti, dengan banyaknya pembeli yang membeli produk IT (Flashdisk).[9]

2. Bagi pembeli

Hasil wawancara dengan pembeli :

Penulis melakukan wawancara dengan delapan pembeli yang ditemui di lokasi penelitian Hi-Tech Mall. Berikut hasil wawancara penulis dengan pembeli berdasarkan pertanyaan yang terlampir :

---

[9] Wawancara Herianto, Surabaya, tanggal 17 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ira, Surabaya

   Saya selalu mencari flashdisk yang bergaransi lifetime, tapi saya sebenarnya tidak mengerti tentang garansi lifetime. Sekedar tahu kalo garansi lifetime itu garansi seumur hidup ketika terjadi kerusakan, maka bisa di klaim kapan saja. Selama 2 tahun kepemilikan saya atas flashdisk tersebut tidak pernah mengalami kerusakan sama sekali sehingga saya belum pernah mengajukan klaim.[10]

2. Aris Setyadi, Surabaya

   Saya pernah membeli flashdisk bergaransi lifetime merek transcend, kepemilikan saya sekitar 1 tahun lebih atas flashdisk tersebut, namun dalam kurun waktu tersebut tidak pernah mengalami kerusakan. Sedikit informasi dari saya terkait garansi lifetime, yaitu garansi yang diberikan pada masa produksi, masalah ketentuan tidak boleh cacat fisik. Kelebihan dan kekurangannya, jika si penjual memberikan pelayanan yang baik dan tanpa proses yang berbelit-belit maka kita sebagai pembeli pasti merasa diuntungkan, namun jika penjual tidak memenuhi kewajibannya maka kita yang akan dirugikan. Tapi selama pemakaian normal flashdisk tersebut tahan lama yang paling penting kita tidak teledor.[11]

---

[10] Wawancara dengan Ira, Surabaya, tanggal 17 November 2010

[11] Wawancara dengan Aris setyadi, Surabaya, tanggal 17 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ena Idiawati, Surabaya

   Saat ini banyak beredar di pasaran flashdisk bergaransi lifetime. Dari segi nama garansi ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi pembeli, sama halnya dengan saya ketika flashdisk lama rusak, maka saya membeli flashdisk yang bergaransi lifetime. Dari segi harga mungkin hanya terpaut sedikit dengan flashdisk tidak bergaransi lifetime. Informasi yang saya dapat menjelaskan bahwa garansi lifetime itu garansi seumur hidup atas satu barang selama barang tersebut masih di produksi. Ketika barang itu tidak di produksi kembali maka pembeli diberi penawaran untuk melakukan tukar tambah. Pengajuan klaimnya bisa ditujukan langsung pada toko/service center terdekat.[12]

4. M. Efendy, Surabaya

   Saya memiliki flashdisk bergaransi lifetime, namun saya tidak tahu banyak tentang garansi lifetime itu sendiri.[13]

5. Anisa, Surabaya

   Sama halnya dengan pembeli lainnya, saya memilih untuk membeli flashdisk bergaransi lifetime, selain garansinya yang bersifat seumur hdiup, dari segi harga dan kualitas juga tidak jauh berbeda dengan flashdisk yang biasa. Malah cenderung berkualitas lebih baik dan tahan lama.

---

[12] Wawancara dengan Ena Idiawati, Surabaya, tanggal 17 November 2010

[13] Wawancara dengan M.Efendy, Surabaya, tanggal 18 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awalnya, saya mengira kalo garansi lifetime itu garansi seumur hidup masa hidup manusia melainkan selama produk tersebut masih di produksi. Ketentuannya mungkin sama halnya dengan garansi pada umumnya, pengajuannya bisa ke toko/service center tapi sepengetahuan saya pembeli itu diminta untuk langsung ke service centernya.[14]

6. Alam Santoso, Surabaya

   Menurut saya, dari semua aspek baik garansi lifetime maupun garansi berjangka itu sama saja. Yang penting sekarang, penjual itu memberikan pelayanan garansi yang baik dan tidak berbelit-belit, sehingga saya dan anda sebagai pembeli tidak merasa dirugikan dengan adanya garansi itu. Kalo kualitasnya bagus dan tahan lama tidak masalah, bagaimana dengan produk yang memiliki kualitas di bawah standard dan tidak memberikan pelayanan yang memuaskan, jelas kita sebagai pembeli merasa dirugikan. Tapi saya sendiri belum pernah mengalaminya.[15]

7. M. Zulkifli, Surabaya

   Flashdisk saat ini merupakan sebuah kebutuhan bagi semua orang. Saya hanya memiliki satu flashdisk itupun bukan yang bergaransi lifetime. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi yang banyak.[16]

---

[14] Wawancara dengan Anisa, Surabaya, tanggal 18 November 2010
[15] Wawancara dengan Alam Santoso, Surabaya, tanggal 18 November 2010
[16] Wawancara dengan M.Zulkifli, Surabaya, tanggal 18 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Ardiansyah, Sidoarjo

Paling penting pembeli harus banyak mencari informasi tentang garansi lifetime itu, baik dari penjual sendiri maupun orang lain. Supaya kita tidak dirugikan dan merasa kecewa di kemudian hari.[17]

Bagi pembeli, garansi *Lifetime* telah dirasakan oleh sebagian pembeli pengguna flashdisk. Meskipun mereka beranggapan garansi *Lifetime* mempunyai risiko penipuan dari penjual, namun tidak menutup kemungkinan dari para pembeli tetap menggunakan produk-produk yang memberikan garansi *Lifetime.*

Sebagian pembeli, juga masih beranggapan bahwa garansi Lifetime pada sebuah produk tersebut bersifat seumur hidup masa mereka memiliki produk tersebut, ataupun seumur hidup masa hidup mereka. Sedangkan, penjual memberikan garansi Lifetime itu bersifat seumur hidup atas produk yang mereka produksi. Terkait permasalahan tersebut, tidak sedikit pembeli yang merasa kekecewaan bilamana mereka akan mengajukan klaim garansi tersebut, dikarenakan anggapan yang demikian. Namun, tidak sedikit pula pembeli yang merasa puas dan diuntungkan dengan adanya garansi Lifetime dikarenakan mereka dapat memanfaatkan adanya garansi tersebut.

[17] Wawancara dengan Ardiansyah, Surabaya, tanggal 18 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN GARANSI *LIFETIME* PADA FLASHDISK DI HI-TECH MALL SURABAYA

Garansi bagi penjual merupakan salah satu bentuk sarana tanggung jawab terhadap produk-produk yang dipasarkan, dan juga upaya menjaga/ melindungi pembeli dari hal-hal yang semestinya tidak diterima oleh pembeli. Sehingga dalam perkembangan saat ini garansi menjadi hal yang wajib diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai rasa tanggung jawab mereka. Sama halnya dengan penjual, pembeli pun memiliki hak dan kewajiban, dan salah satu hak pembeli adalah mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya. Dengan adanya pemberian garansi oleh penjual merupakan salah satu alternatif untuk melindungi hak-hak pembeli.

Dalam prakteknya, pemberian garansi *lifetime* ini bermula dari adanya jual beli, dimana rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar jaminan garansi yang diberikan oleh penjual terpenuhi, yaitu:

a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)

   Adanya pembeli datang ke toko IT untuk membeli flashdisk yang bergaransi *lifetime*, dan penjual melayani pembeli, ini sudah mengacu pada rukun dan syarat jual-beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ada *ṣigat* (ucapan ijab dan qabul)

Pihak pembeli menginginkan untuk membeli flashdisk *lifetime* penjual memberikan flashdisk bergaransi lifetime, setelah itu pihak pembeli setuju untuk membeli dan membayar dengan harga yang telah ditetapkan, ini sudah mengacu pada rukun dan syarat jual-beli.

c. Ada nilai tukar pengganti barang

Setelah proses ijab qabul antara kedua belah pihak dan dengan diterimanya barang oleh pembeli dan uang pembayaran barang oleh penjual, ini telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

d. Ada barang yang dibeli

Adanya flashdisk yang masih baru dan tidak cacat fisik, juga bersegel dan bergaransi *Lifetime* yang menjadi produk yang dijual, ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam tentang rukun dan syarat jual beli.

Mengenai semua proses jual beli flashdisk bergaransi *lifetime* ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dan menurut pandangan hukum Islam sendiri telah sah karena telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.

Dalam proses jual beli, kedua belah pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyār*, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan akad atau membatalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ.

"Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id], ia berkata; telah memberitakan kepada kami [Al Laits] dari [Ibnu 'Ajlan] dari ['Amr bin Syu'aib] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Dua orang yang berjual beli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah kecuali jika ada kesepakatan hak memilih, dan tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut jika ia membatalkan jual beli tersebut."[1]

Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa disyariatkannya *khiyār* adalah bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi supaya tidak sama -sama merasa dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan. Kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Dalam aplikasinya seperti halnya garansi pada umumnya garansi *Lifetime* juga memiliki ketentuan dan persyaratan, jika penjual memberikan garansi lazimnya dalam bentuk tulisan (kartu/ surat) yang berisi ketentuan dan persyaratan yang diajukan oleh penjual. Ketentuan-ketentuan itu biasanya mengenai hal-hal yang dapat dilindungi oleh garansi dan juga penjelasan mengenai pengajuan klaim, penanggung jawab garansi dan waktu garansi.

---

[1] Al-Hafidz Jalaludin as-Suyuti, *Sunan an-Nasa'i Jilid 4,* (Beirut:Dar al-Fikr,1930), *251*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ketentuan dan persyaratan garansi *Lifetime* yang ditetapkan oleh salah satu penjual sebagai berikut :

a. Tidak cacat fisik seperti pecah maupun patah

b. Hologram garansi pada produk masih lengkap

c. Tidak perlu menyertakan nota pembelian maupun kotak produk

Lain halnya dengan garansi *Lifetime*, dalam pemberian garansi *Lifetime* penjual tidak memberikan kartu ataupun tulisan lainnya kepada pembeli. Penjual hanya menjelaskan secara lisan kepada pembeli tentang segala hal yang terkait dengan ketentuan dan persyaratan dalam garansi *Lifetime*. Pembeli dapat langsung mengajukan klaim garansi *Lifetime* secara langsung tanpa adanya kartu ataupun tulisan lainnya, namun pembeli juga harus mengikuti ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh penjual.

Dalam hukum Islam, dianjurkan untuk menulis setiap transaksi guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam bertransaksi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu transaksi tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menulisnya".*

Jika melihat ẓahir naṣ di atas, maka hukumnya mubah menulis setiap transaksi jual beli yang dilakukan secara tunai terutama untuk barang-barang yang bernilai tinggi dan berjumlah banyak untuk menghindari adanya perselisihan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian hari. Adapun terkait dengan jual beli barang-barang yang tidak dikhawatirkan menimbulkan perselisihan dan sengketa, maka pembuatan faktur atau kwitansi boleh hukumnya.

Garansi yang diberikan oleh penjual memiliki ketentuan jangka waktu, namun ketentuan waktu itu tergantung pada kebijakan dari penjual berapa lama waktu yang akan diberikan. Waktu garansi ini tergantung pula pada jenis produk yang diberi garansi. Selama tenggang waktu itulah garansi dapat dipergunakan oleh pembeli.

Namun, tidak demikian dengan garansi *Lifetime*, jangka waktu yang ditetapkan oleh penjual bersifat tidak terbatas, dalam artian pembeli memiliki kebebasan untuk mengajukan klaim selama produk tersebut masih diproduksi. Akan tetapi kebijakan tersebut berakibat bagi pembeli terutama dalam hal waktu, dimana pembeli tidak mengetahui secara pasti kapan produk tersebut masih diproduksi dan beredar di pasaran. Untuk produk IT flashdisk dalam beberapa tahun ke depan mengalami perkembangan yang pesat dan kemungkinan tidak lagi beredar di pasaran, contoh untuk flashdisk berkapasitas 2GB mungkin dalam jangka waktu 2-3 tahun tidak lagi diproduksi, dan penjual kembali memproduksi flashdisk yang berkapasitas di atasnya. Penentuan jangka waktu garansi *Lifetime* yang tidak terbatas ini menimbulkan ketidakjelasan akan batas waktunya.

Walaupun penjual mempunyai batasan waktu untuk masa produksi produk mereka yang mengikuti perkembangan teknologi, misalnya untuk satu type

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

flashdisk, penjual memproduksinya selama 2 tahun. Akan tetapi, batasan waktu produksi tersebut tidak diketahui dengan pasti oleh pembeli.

Dalam hukum Islam, menurut jumhur ulama' dalam *khiyār syaraṭ* jangka waktu dalam suatu akad itu harus jelas dan tidak melebihi dari tiga hari, dan barang yang diperjual belikan tersebut bukan termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini..

Akan tetapi menurut pendapat jumhur ulama' dalam *khiyār syaraṭ* jangka waktu dalam suatu akad itu harus jelas dan tidak melebihi dari tiga hari, dan barang yang diperjual belikan tersebut bukan termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini. Namun, jika jangka waktu itu melebihi dari tiga hari, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagaimana berikut:

Pendapat pertama, yang dinyatakan oleh Abu Hanifah, Zufar, kalangan ulama' Syafi'i, kalangan ulama' maẓhab Zhahiri, dan Zaid bin Ali; bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari tiga hari untuk barang apa saja, jika keduanya mensyaratkan lebih dari waktu itu akad menjadi rusak.

Pendapat kedua, boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya boleh untuk mensyaratkan lebih dari tiga hari. Ini pendapat Abu Yusuf, Muhammad dari kalangan ulama' Maẓhab Hanafi, kalangan ulama' Maẓhab Hanbali.

Pendapat ketiga: Lama hak pilih yang dipersyaratkan boleh lebih dari tiga hari sesuai dengan kebutuhan dan barang yang diperjual belikan, dan ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat yang dianut dalam Mazhab Maliki, dan yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyyah.

Namun, ada beberapa ulama' yang berpendapat bahwa *khiyār syaraṭ* itu boleh bersifat mutlak atau tanpa ada batas waktu. Sebagaimana pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa tenggang waktu *khiyār syaraṭ* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam hal ini menurut imam Malik, bahwa hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu secara mutlak, maka kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat, atau ditentukan langsung oleh hakim.

Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Al-Jinni dan kelompok fuqaha' berpendapat, bahwa sangat dibolehkan mengadakan syarat *khiyār* mutlak, sehingga bagi yang mengadakan syarat boleh memiliki *khiyār* selamanya.

Dari ketentuan-ketentuan hukum Islam di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli flashdisk tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan, ketentuan jangka waktu dalam garansi *lifetime* dianalogikan dengan *khiyār syaraṭ* dikarenakan dalam *khiyār syaraṭ* terdapat ketentuan dimana kedua belah pihak yang berakad dapat mengembalikan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu, begitu pula dengan garansi *Lifetime* dimana pembeli bisa mengajukan klaim atas barang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang tidak terbatas. Berangkat dari pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fuqaha' di atas jelaslah bahwa mengenai jangka waktu garansi *lifetime* boleh bersifat selamanya dan kepastian waktunya tersebut di sesuaikan dengan kebiasaan setempat.

Maka, garansi *lifetime* boleh dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena sebagaimana bentuk garansi lainnya merupakan tanggung jawab penjual atas produk mereka dan iktikad baik dari penjual untuk melindungi hak-hak pemebli. Dan berdasarkan kaidah *al-aṣlu fī muamalah al-ibāḥah*, yang menjelaskan bahwa setiap transaksi muamalah tersebut diperbolehkan begitu pula dengan garansi *Lifetime*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Garansi *Lifetime* adalah garansi seumur hidup dimana pembeli dapat mengajukan klaim tanpa batas waktu ketika produk tersebut masih di produksi oleh penjual, dengan beberapa opsi yang telah ditentukan, yaitu opsi pertama; produk di ganti dengan item yang sama (*similar replacement*). Opsi kedua; produk di *reparasi* (*service*). Artinya produk yang diklaim akan direparasi/diperbaiki seperlunya. Dan opsi yang ketiga; opsi tukar tambah (*trade in*). Opsi ini dimungkinkan apabila produk pengganti yang sama tidak tersedia dan tidak di produksi kembali.
2. Garansi *Lifetime* dapat dianalogikan dengan *khiyār syaraṭ* dikarenakan dalam *khiyār syaraṭ* terdapat ketentuan dimana kedua belah pihak yang berakad dapat mengembalikan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu, begitu pula dengan garansi *Lifetime* dimana konsumen bisa mengajukan klaim atas barang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang tidak terbatas. Garansi *lifetime* boleh dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena sebagaimana bentuk garansi lainnya merupakan tanggung jawab penjual atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk mereka dan iktikad baik dari penjual untuk melindungi hak-hak pembeli.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Bagi pembeli harus lebih selektif dalam memilih flashdisk yang bergaransi *Lifetime*, lebih baik jika membeli flashdisk bergaransi *Lifetime*, terlebih dahulu ditanyakan mengenai kualitas, pelayanan, dan tempat pengajuan klaim.
2. Bagi penjual agar memperhatikan kualitas produknya dan pelayanan yang diberikan. Sehingga tidak ada pembeli yang merasa dirugikan.
3. Bagi penjual agar memberikan informasi yang jelas kepada pembeli atas ketentuan dan persyaratan pengajuan klaim garansi *Lifetime.*

Jika Anda ingin mendapat jaminan keberhasilan klaim garansi, silakan persiapkan hal berikut:

1. Garansi biasanya masih berlaku jika label garansi pabrik masih dalam kondisi baik. Bahkan beberapa toko tidak mau menerima klaim garansi jika label garansi toko tempat pembelian sudah rusak. Jadi rawatlah label yang ada pada flashdisk dengan baik jika anda masih berharap pada garansi.
2. Beberapa merk flashdisk juga mensyaratkan klaim garansi bisa diproses dengan menyertakan boks/ bungkus pembelian flashdisk. Ini yang terkadang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi masalah. Seringkali pembeli tidak lagi mempedulikan lagi bungkus flash disk. Beberapa orang beranggapan bahwa buat apa menyimpan sampah, kalau yang dipakai cuma flashdisknya. Namun sekali lagi jika Anda ingin jaminan garansi berlaku anda harus menyediakan kotak yang dimaksud.

3. Pembeli meminta penjelasan dengan detail tentang garansi flashdisk. Misalnya jika garansi yang tertulis pada label adalah 5 tahun, serta memastikan bahwa toko tersebut bersedia memproses jika ada masalah selama rentang waktu tersebut.
4. Mencari informasi yang lebih lanjut mengenai garansi *Lifetime* pada flashdisk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Al-Fiqh 'Ala mazahib al-Arba'ah,* Terj. Khotibul Umam Surabaya: Darul Ulum Pers,2001

A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Arifin bin Badri, Muhammad, MA, *Sifat Perniagaan Nabi Muhammad SAW,* Bogor: CV.Darul Ilmi, 2008

Ghazali, Imam, *Ringkasan Ihya' 'Ulūmuddin,* penerjemah Zaid Husein Al-Hamid, Jakarta: Pustaka Imani,1995

Harun, Nasroen, *Fiqh Muamalah,* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000

J. Moeloeng, Lexy, , *Metodologi Penelitian,* Remaja Rosda Karya : Bandung, 1996

Jalaludin as-Suyuti , Al-Hafidz, *Sunan an-Nasa'i Jilid 4,* Beirut:Dar al-Fikr,1930

K. Susilo, Zumrotin,, *Penyambung Lidah Konsumen,* Jakarta:Puspa Swara, 1996

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz II,* Beirut : Dar Al-Fikr, 1994

Muhammad Azzam,Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam,* penerjemah Nadirsyah Hawari Lc, M.A, Jakarta : Amzah, 2010

Muhammad bin Ismail al-Bukhory, Abi Abdillah, *Shahih Bukhary juz 2,* Beirut: Dar al-Fikr, tt

Muslim al-Hajjaj an-Nisabury, Imam Abi Husain, *Shahih Muslim juz 2,* Beirut:Dar al-Fikr, tt

M.R. Warshaw, S.H. Rewoldt, J.D Scott, *Strategi Produk dalam Pemasaran,* penerjemah A.Hasyimi Ali, Jakarta:Bina Aksara, 1988

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003,

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam,* jilid IV, penerjemah Soeroyo Nastagin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rawwas Qal'ahji, Muhammad, *Ensiklopedi fiqh Umar bin Khattab,* penerjemah M.Abd Mujiel AS, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999

Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid,* Terj. Imam Ghozali Said, Jakarta:Pustaka Amani, 1995

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah jilid 4,* a.b. Nor Hasanuddin,Lc, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Syafi'I, Rachmat , *Fiqh Muamalah,* Bandung : Pustaka Setia, 2001

Warson Munawwir, Achmad, *Kamus Munawwir Arab – Indonesia,* Surabaya : Pustaka Progressif, 1997

William D.Perreault, Jr, E. Jerome Mc. Carty, , *Applications in Basic Marketing,* Irwin:Boston,1990

W.L. Hart, Christoper, *Garansi Luar Biasa,* a.b Elex Media Komputindo, Jakarta:PT.Elex Media Komputindo, 1996

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Islam,* Bandung : Diponegoro,1992

Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'I,* penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz, Jakarta : Al-Mahira, 2010

Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya,* Bandung : CV. Diponogero, 2000

http://www.visipro.com/garansi

http://id.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive 2

http://www.v-genmemory.com/main/productlist/2/2

http://www.advancedigitals.com/product_flashdisk.html

http://us.visipro.com/?section=produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id